



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmi Margo Bin Jinggo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /3 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum THI Blok W 16 No 23, Rt.05, Rw.03, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jimmi Margo Bin Jinggo menjalani masa penangkapan tanggal 17 Juli 2019

Terdakwa Jimmi Margo Bin Jinggo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIMMI MARGO Bin JINGGO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JIMMI MARGO Bin JINGGO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta mempunyai tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb



-----Bahwa ia terdakwa **JIMMI MARGO Bin JINGGO** secara bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD DIMAS HERLI PUTRA Bin HERI BUDIANTO, Sdr. IQBAL, Sdr. ARI dan Sdr. ALDI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban EDI TANSIL Bin RUSTAM.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ARI, Sdr. DIMAS, Sdr. IOBAL dan Sdr. ALDI hendak mengetes motor tersebut di daerah bandara dan sekira pukul 22.30 Wib hendak kembali ke rumah dan di Simpang Tri Darma terdakwa dan teman-teman berpapasan dengan saksi korban EDI TANSIL, lalu Sdr. DIMAS memberitahukan terdakwa "NAH COWOK AYUK AKU AKU LA GENYEK NIAN LANJAK KE APO KAK" , lalu terdakwa berkata "NGIRING BAE", pada saat itu terdakwa dengan teman-teman mengendarai sepeda motor dan pada saat tiba di lokasi Sdr. DIMAS memepet dari arah sebelah kanan dan terdakwa dari arah sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa langsung memukul korban di bagian kepala belakang, korban sempat menoleh ke arah terdakwa dan korban terjatuh, lalu terdakwa turun dari sepeda motor mengambil batu yang ada di sekitar lokasi dan terdakwa pukulkan ke arah kepala bagian atas korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Sdr. DIMAS memukul kepala korban yang pada saat itu korban sempat menahan pukulan Sdr. DIMAS dan mencengkram wajah Sdr. DIMAS, lalu Sdr. DIMAS menginjak korban dan pelaku lainnya yaitu Sdr. ALDI, Sdr. IQBAL dan Sdr. ARI ikut menendang korban di bagian leher dan menginjak korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Selanjutnya terdakwa dan teman-teman pergi menghentikan aksinya dan pulang ke rumah masing-masing. Akibat kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut.-----



-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban EDI TANSIL Bin RUSTAM mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/315/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugrah Onie w., SpBS dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik :

- Luka pada belakang kepala ukuran dua centimeter kali empat centimeter, tepi tidak rata, dasar kulit.
- Beberapa luka gores pada wajah.

Tindakan medik : cuci luka, jahit luka

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien didapatkan beberapa luka gores pada wajah dan luka robek pada kepala. Pasien dirawat jalan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin dalam kondisi hidup.

-----Perbuatan terdakwa **JIMMI MARGO Bin JINGGO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **JIMMI MARGO Bin JINGGO** bersama dengan Sdr. MUHAMMAD DIMAS HERLI PUTRA Bin HERI BUDIANTO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EDI TANSIL Bin RUSTAM**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ARI, Sdr. DIMAS, Sdr. IOBAL dan Sdr. ALDI hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetes motor tersebut di daerah bandara dan sekira pukul 22.30 Wib hendak kembali ke rumah dan di Simpang Tri Darma terdakwa dan teman-teman berpapasan dengan saksi korban EDI TANSIL, lalu Sdr. DIMAS memberitahukan terdakwa "NAH COWOK AYUK AKU AKU LA GENYEK NIAN LANJAK KE APO KAK", lalu terdakwa berkata "NGIRING BAE", pada saat itu terdakwa dengan teman-teman mengendarai sepeda motor dan pada saat tiba di lokasi Sdr. DIMAS memepet dari arah sebelah kanan dan terdakwa dari arah sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa langsung memukul korban di bagian kepala belakang, korban sempat menoleh ke arah terdakwa dan korban terjatuh, lalu terdakwa turun dari sepeda motor mengambil batu yang ada di sekitar lokasi dan terdakwa pukul ke arah kepala bagian atas korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Sdr. DIMAS memukul kepala korban yang pada saat itu korban sempat menahan pukulan Sdr. DIMAS dan mencengkram wajah Sdr. DIMAS, lalu Sdr. DIMAS menginjak korban. Akibat kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban EDI TANSIL Bin RUSTAM mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/315/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugrah Onie w., SpBS dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik :

- Luka pada belakang kepala ukuran dua centimeter kali empat centimeter, tepi tidak rata, dasar kulit.
- Beberapa luka gores pada wajah.

Tindakan medik : cuci luka, jahit luka

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien didapatkan beberapa luka gores pada wajah dan luka robek pada kepala. Pasien dirawat jalan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin dalam kondisi hidup.

-----Bahwa perbuatan terdakwa JIMMI MARGO Bin JINGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI TANSIL Alias NICO Bin RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kejadian pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah korban sendiri;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan kawannya Sdr. Muhammad Dimas Herli Putra, Sdr. Iqbal, Sdr. Ari dan Sdr. Aldi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut bermula saat saksi pulang mengantar saksi Risda Salsabilah Alias Siti, lalu Terdakwa dengan teman-teman mengendarai sepeda motor dan pada saat itu memepet saksi dari arah sebelah kanan dan kiri, pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi di bagian kepala belakang, saksi sempat menoleh ke arah Terdakwa dan saksi terjatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil batu yang ada di sekitar lokasi dan Terdakwa pukulkan ke arah kepala bagian atas saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Sdr. Dimas memukul kepala saksi yang pada saat itu saksi sempat menahan pukulan Sdr. Dimas dan mencengkram wajah Sdr. Dimas, lalu Sdr. Dimas menginjak korban dan pelaku lainnya yaitu Sdr. Iqbal, Sdr. Ari dan Sdr. Aldi ikut menendang korban di bagian leher dan menginjak korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada belakang kepala dengan ukuran 2 cm x 4 cm dan mendapat luka jahitan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut ada penerangan cahaya lampu yang terpasang di jalan sehingga saksi bisa melihat dengan jelas para pelaku;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku yang saksi lihat pada saat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian malam pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. RISDA SALSABILAH Alias SITI Binti HERI BUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi korban Edi Tansil;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah salah satunya Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya Sdr. Muhammad Dimas Herli Putra, Sdr. Iqbal, Sdr. Ari dan Sdr. Aldi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan korban di simpang Tri Darma, kemudian sekira pukul 21.15 saksi pulang ke rumah, di depan perumahan THI saksi melihat Sdr. Dimas, Sdr. Iqbal dan Sdr. Ari. Kemudian korban bertemu ibu saksi lalu ibu saksi berkata "BALIK LA DULU KAGEK DIMARAH DIMAS", Sdr. Dimas merupakan adik kandung saksi. Pada malam hari penjual martabak memberitahu saksi bahwa Edi Tansil dalam keadaan luka dan di bawa ke Rumah Sakit, karena sudah malam saksi dilarang keluar oleh ibu saksi, lalu sekira pukul 07.00 Wib kakak perempuan korban yaitu saksi AAN menghubungi saksi dan memberitahu bahwa korban Edi Tansil sudah pulang ke rumah, lalu saksi bertemu korban Edi Tansil pada saat itu korban Edi Tansil memberitahu saksi bahwa salah satu pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Edi Tansil mengalami luka pada belakang kepala dan mendapat luka jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. AAN TRISNA DEWI Binti IBNU HAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Edi Tansil;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan kawannya Sdr. Dimas, Sdr. Iqbal dan Sdr. Ari;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi diberitahu oleh pihak Rumah Sakit bahwa korban Edi Tansil sedang dirawat di RS akibat penganiayaan lalu saksi menghubungi Saksi SITI untuk mengajak SITI ke RS, karena Sdr. SITI tidak dapat ke RS lalu saksi bersama keluarga pergi ke RS, di RS korban Edi Tansil memberitahu saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa Sdr. Dimas, Sdr. Iqbal dan Sdr. Ari. Pada saat itu Terdakwa memukul kepala korban Edi Tansil dengan menggunakan batu, sedangkan pelaku lainnya ada yang memukul ke arah kepala dan menginjak korban Edi Tansil, korban korban Edi Tansil diselamatkan oleh warga dan dibawa ke RS. Sekira pukul 07.00 Wib saksi menghubungi Sdr. SITI lalu Sdr. SITI datang ke rumah, saat itu korban korban Edi Tansil Alias Nico Bin Rustam bercerita kepada Sdr. SITI lalu Sdr. SITI menunjukkan foto-foto orang yang diduga melakukan pengeroyokan tersebut. Pada saat itu korban korban Edi Tansil dapat memastikan pelakunya merupakan Terdakwa, sdr. Dimas, sdr. Iqbal dan sdr. Ari, setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Edi Tansil mengalami luka pada belakang kepala dan mendapat luka jahitan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya
- bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan terhadap saksi korban Edi Tansil ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan THI Rt.05

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat kejadian bersama-sama Sdr. Muhammad Dimas Herli Putra, sdr. Iqbal, sdr. Ari dan sdr. Aldi melakukan pemukulan terhadap korban Edi Tansil;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat kejadian Sdr. Dimas memberitahukan Terdakwa "NAH COWOK AYUK AKU AKU LA GENYEK NIAN LANJAK KE APO KAK", lalu Terdakwa berkata "NGIRING BAE".
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan teman-teman mengendarai sepeda motor dan pada saat tiba di lokasi Sdr. Dimas memepet dari arah sebelah kanan dan Terdakwa dari arah sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul korban di bagian kepala belakang, korban sempat menoleh ke arah Terdakwa dan korban terjatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil batu yang ada di sekitar lokasi dan Terdakwa pukulkan ke arah kepala bagian atas korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sedangkan pelaku yang lain Sdr. Dimas memukul kepala korban yang pada saat itu korban sempat menahan pukulan Sdr. . Dimas dan mencengkram wajah Sdr. Dimas, lalu Sdr. . Dimas menginjak korban dan pelaku lainnya yaitu Sdr. Aldi, Sdr. Iqbal dan Sdr. Ari ikut menendang korban di bagian leher dan menginjak korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat di lokasi kejadian jaraknya \pm 2 (dua) meter dari pelaku lainnya setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum et Repertum dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/315/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugrah Onie w., SpBS dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik :

- Luka pada belakang kepala ukuran dua centimeter kali empat centimeter, tepi tidak rata, dasar kulit.
- Beberapa luka gores pada wajah.

Tindakan medik : cuci luka, jahit luka

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien didapatkan beberapa luka gores pada wajah dan luka robek pada kepala. Pasien dirawat jalan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin dalam kondisi hidup.

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Dimas Herli Putra Bin Heri Budianto, Sdr. Iqbal, Sdr. Ari dan Sdr. Aldi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Edi Tansil Bin Rustam.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula ketika Sdr. DIMAS memberitahukan Terdakwa "NAH COWOK AYUK AKU AKU LA GENYEK NIAN LANJAK KE APO KAK" , lalu Terdakwa berkata "NGIRING BAE", pada saat itu Terdakwa dengan teman-teman mengendarai sepeda motor dan pada saat tiba di lokasi Sdr. Dimas memepet dari arah sebelah kanan dan Terdakwa dari arah sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul korban Edi Tansil Bin Rustam di bagian kepala belakang, korban Edi Tansil Bin Rustam sempat menoleh ke arah Terdakwa dan korban Edi Tansil Bin Rustam terjatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil batu yang ada di sekitar lokasi dan Terdakwa pukul ke arah kepala bagian atas korban Edi Tansil Bin Rustam sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Sdr. Dimas memukul kepala korban Edi Tansil Bin Rustam yang pada saat itu korban Edi Tansil Bin Rustam sempat menahan pukulan Sdr. Dimas dan mencengkram wajah Sdr. Dimas, lalu Sdr. Dimas menginjak korban Edi Tansil Bin Rustam dan pelaku lainnya yaitu Sdr. Aldi, Sdr. Iqbal dan Sdr. Ari ikut menendang korban Edi Tansil Bin Rustam di bagian leher dan menginjak korban Edi Tansil Bin Rustam sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa dan teman-teman pergi menghentikan aksinya dan pulang ke rumah masing-masing. Akibat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Edi Tansil Bin Rustam mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/315/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugrah Onie w., SpBS dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik :

- Luka pada belakang kepala ukuran dua centimeter kali empat centimeter, tepi tidak rata, dasar kulit.
- Beberapa luka gores pada wajah.

Tindakan medik : cuci luka, jahit luka

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien didapatkan beberapa luka gores pada wajah dan luka robek pada kepala. Pasien dirawat jalan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin dalam kondisi hidup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan ditanyakan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu **Jimmi Margo Bin Jinggo** dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi.

Ad.2 UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN;

Menimbang, bahwa pengertian "**Dengan terang-terangan**" adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Lihat Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Dimas Herli Putra Bin Heri Budianto, Sdr. Iqbal, Sdr. Ari dan Sdr. Aldi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Edi Tansil Bin Rustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut tempat kejadian adalah di depan Pom Bensin di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang tentu saja adalah merupakan tempat umum atau dapat dikunjungi atau dilihat oleh umum sehingga dapatlah dikategorikan sebagai secara terbuka atau dengan terang-terangan sebagaimana yang disyaratkan Undang-undang,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "**di Dengan terang-terangan**" telah terpenuhi dan terbukti ;



**AD.3 UNSUR DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ORANG ATAU BARANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan adalah kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, akan tetapi jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, berarti telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Vide Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 s/d halaman 326 aline ke 4,

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama menggunakan / melakukan” yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah “saling pengertian itu” terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidaklah dipersoalkan, Vide Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 aline ke 3,

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam buku yang berjudul Azas-azas hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta tahun 1993, halaman 172-175 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelakaku.
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.



Menimbang, bahwa unsur *terhadap orang atau barang*, dalam hal ini bersifat alternatif, oleh karena itu kami akan membuktikan unsur terhadap Orang yang relevan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP halaman 6 “ unsur menggunakan kekerasan adalah dimaksudkan bahwa yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan dengan cara merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang.

Menimbang, *bahwa* yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1986, halaman 98.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Dimas Herli Putra Bin Heri Budianto, Sdr. Iqbal, Sdr. Ari dan Sdr. Aldi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Perumahan THI Rt.05 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Edi Tansil Bin Rustam.,

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula ketika Sdr. DIMAS memberitahukan Terdakwa “NAH COWOK AYUK AKU AKU LA GENYEK NIAN LANJAK KE APO KAK” , lalu Terdakwa berkata "NGIRING BAE", pada saat itu Terdakwa dengan teman-teman mengendarai sepeda motor dan pada saat tiba di lokasi Sdr. Dimas memepet dari arah sebelah kanan dan Terdakwa dari arah sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul korban Edi Tansil Bin Rustam di bagian kepala belakang, korban Edi Tansil Bin Rustam sempat menoleh ke arah Terdakwa dan korban Edi Tansil Bin Rustam terjatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil batu yang ada di sekitar lokasi dan Terdakwa pukul ke arah kepala bagian atas korban Edi Tansil Bin Rustam sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Sdr. Dimas memukul kepala korban Edi Tansil Bin Rustam yang pada saat itu korban Edi Tansil Bin Rustam sempat menahan pukulan Sdr. Dimas dan mencengkram wajah Sdr. Dimas, lalu Sdr. Dimas menginjak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Tansil Bin Rustam dan pelaku lainnya yaitu Sdr. Aldi, Sdr. Iqbal dan Sdr. Ari ikut menendang korban Edi Tansil Bin Rustam di bagian leher dan menginjak korban Edi Tansil Bin Rustam sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa dan teman-teman pergi menghentikan aksinya dan pulang ke rumah masing-masing. Akibat kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Edi Tansil Bin Rustam mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG Nomor : HK.04.01/XVII.1.20/315/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugrah Onie w., SpBS dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik :

- Luka pada belakang kepala ukuran dua centimeter kali empat centimeter, tepi tidak rata, dasar kulit.
- Beberapa luka gores pada wajah.

Tindakan medik : cuci luka, jahit luka

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan pasien didapatkan beberapa luka gores pada wajah dan luka robek pada kepala. Pasien dirawat jalan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin dalam kondisi hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa dengan menggunakan tenaga secara bersama-sama baik dalam bentuk perbuatan atau tindakan memukul, dan tindakan pemukulan tersebut dilakukan dengan didasari adanya saling pengertian dari Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa, atas dasar kerjasama hendak menunjukkan rasa kekompakan yang cenderung kepada adanya ikatan emosional. *Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan untuk mengakibatkan rasa sakit dengan cara memukul dan para pelaku sadar bahwa adanya suatu kemungkinan akan terjadinya pengroyokan terhadap saksi korban Edi Tansil Bin Rustam;*

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas ditarik fakta hukum yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas maka unsur Dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, terpenuhi Secara Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jimmi Margo Bin Jinggo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jimmi Margo Bin Jinggo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. , Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.